



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 97 /KPTS/ ✓ /2022

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBIDANG TANAH KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas pemerintahan dibidang perhubungan, maka perlu memberikan hibah barang milik daerah berupa 1 (satu) bidang tanah kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
- 17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2020. tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah;
- 18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Hibah 1 (satu) Bidang Tanah Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nama Barang : Tanah Bangunan Terminal
- b. Tahun Perolehan : 2007
- c. Harga Perolehan : Rp 239.120.000
- d. Luas Tanah : 17.080 M²
- e. No. Sertifikat : Hak Pakai No.00034 Tahun 2021
- f. Alamat : Desa Dodinga, Kecamatan Jailolo Selatan
- g. Penggunaan : Terminal Angkutan Darat Boso

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 25 Mei 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
As Bid Pemr & Kesra	
Kepala BPKD	
Kabag Pemerintahan & SDA	
Kabag Hukum & Orgs	

- Tembusan disampaikan kepada yth:
- 1. Menteri Perhubungan R.I di Jakarta,
 - 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
 - 3. Ketua DPRD Kab. Halbar di Jailolo,
 - 4. Inspektur Inspektorat Kab. Halbar di Jailolo
 - 5. Kepala BPKD Kab. Halbar di Jailolo.